



PUTUSAN¹

Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Kupang tanggal 9 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu Jlalan Bajawa, RT.045 / RW.013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang di Jalan. Bakti Mulia, RT.26 / RW.08, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victorandy Seo, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan TDM I, gang Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/Pdt/LO-VP/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Agustus 2024 dengan dibawah register Nomor : 528/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tanggal 9 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXX, lahir di Sabu, tanggal 26 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bajawa, RT.045 / RW.013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut hukum Agama Kristen di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Pniel Oebobo pada Tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor: 67/SRK/MJ/-GMIT/Jun/2024 Tertanggal 12 Juni 2024;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang membuat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 1323/PKPS/KK/2012, Tertanggal 10 Desember 2012;
 3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 1 yang kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang dikenal dengan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor: 1323/PKPS/KK/2012, Tertanggal 10 Desember 2012, sebelumnya Penggugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Prasetyo Dharma Putera Siswanto**, Lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15112016-0002;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam posita angka 1 sehingga telah menjadi sebuah keluarga maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, mengeluarkan kartu keluarga Nomor: 5371042504140004, tertanggal 28 Oktober 2022 dimana dalam kartu keluarga tersebut tercatat atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga;
 5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, mereka saling mencintai, tidak ada percekocokan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga;
 6. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, beberapa Tahun kemudian setidak-tidaknya pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diterpa prahara, yang ditunjukkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut senyatanya bersumber dari Tergugat sendiri DIAKIBATKAN karena TERGUGAT sering pulang larut malam dalam keadaan mabok alcohol dan diduga mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 8. Bahwa akibat Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabok minimal alcohol tersebut setidak-tidaknya disuatu waktu tepatnya tanggal 4 Agustus 2014 Pengugat dengan itikad baik mencoba menegur Tergugat agar Tergugat berhenti minuman alcohol namun justru Tergugat tidak mau menerima teguran dari Penggugat tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat trauma dan takut sehingga pergi meninggalkan rumah, namun pada tanggal 8 Agustus 2014 Tergugat meminta maaf menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi, sehingga dibuatlah surat pernyataan tertanggal 8 Agustus 2014;
10. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 Tergugat bukanya berhenti mabok-mabokan melainkan Tergugat semakin tidak peduli dan mengulangi perbuatannya dengan memukul Penggugat dihadapan buah hati mereka karena ditegur oleh Penggugat;
11. Bahwa tidak hanya Tergugat sering mabok-mabokan, namun **Tergugat** juga sering Keluar Rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) hal tersebut kemudian Penggugat mencoba menanyakan perihal Wanita Idaman Lain (WIL) Tersebut namun justru Tergugat balik memarah-marah Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga timbul lagi pertengkaran;
12. Bahwa Penggugat merasa dengan adanya kehadirannya sebagai seorang Isteri tidak lagi dihargai layaknya seorang Isteri, sehingga Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah sejak 2015 sampai saat ini dan tidak dicari oleh Tergugat
13. Bahwa Tergugat merupakan seorang Suami dan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga menjadi harapan keluarga Tergugat bisa kembali untuk menjadi Suami dan memperhatikan keluarga selayaknya seorang kepala keluarga yang baik kepada Penggugat Maupun anaknya, namun semuanya itu hanyalah harapan semata sampai saat ini;
14. Bahwa sebagaimana pada posita angka 12 tersebut Penggugat bersama anaknya keluar dan tinggal di kos-kosan Jln. Bakti Mulia, RT. 26, RW. 08, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan saat ini;
15. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendirilah yang mencari nafkah untuk kehidupan Penggugat dan buah hatinya;
16. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Bab V Pasal 19 huruf f Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka PERCERAIAN adalah pilihan dan jalan terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain itu juga berdasarkan Penjelasan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Bab V Pasal 19 huruf b Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, maka PERCERAIAN adalah pilihan terbaik;
18. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dengan kaidah sebagai berikut *“suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*; lalu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga memberi kaidah *“ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”*;
19. Bahwa ketentuan hukum sebagaimana pada Posita angka 16, angka 17 dan Posita angka 18, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana pada Posita angka 1 sampai dengan Posita angka 15, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan **PUTUS** karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 1323/PKPS/KK/2012, Tertanggal 10 Desember 2012 **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **Prasetyo Dharma Putera Siswanto**, Lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15112016-0002 yang dilahirkan oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tetap dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dicatat pada register;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;



ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian gugatan perceraian ini diajukan, atas perhatian dari yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara arif dan bijaksana terdahulu disampaikan limpah terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah panggilan sidang Pertama* tanggal 14 Agustus 2024, *risalah panggilan Sidang Kedua* tanggal 4 September 2024 dan *risalah panggilan sidang Ketiga* tanggal 26 September 2024, terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, tidak juga mengirimkan wakilnya untuk mewakili dirinya dan tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan karena alasan yang sah, maka terhadap Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Akta Perkawinan Nomor 1328/PKPS/KK/2012 tanggal 10 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 67/SRK/MJ-GMIT/Jun/2024 tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-15112016-0002 atas nama Prasetyo Dharma Putra Siswanto tanggal 15 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5371042504140004 tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Endang Siswanto, diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alberthkes Kale Dara, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IVON AGUSTINA MBAU :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri, yang menikah di Gereja Pniel Oebobo pada tahun 2012, saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Prasetyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik namun kemudian dalam perjalanan waktu keduanya sering terlibat dalam percekocokan;
- Bahwa percekocokan yang terjadi diantara keduanya, sepengetahuan saksi disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam dengan keadaan mabuk juga karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa selain karena melakukan KDRT, juga karena Tergugat yang memelihara ayam kemudian menjualnya ke Timor Leste namun seringkali Tergugat bermain judi adu ayam sampai menjual mobilnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2024, Ibu kandung Penggugat mengajak saksi untuk menjemput Penggugat dan membawanya pulang ke Kupang;
- Bahwa saat menjemput Penggugat, di rumah mereka saat itu ada juga Tergugat, sehingga keduanya saling menyalahkan karena masing-masing punya selingkuhan;
- Bahwa saat Ibu Penggugat memberitahukan ke Tergugat kalau akan membawa Penggugat, Tergugat juga menyetujui karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan juga sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah itu, ada keluarga yang berusaha menyelesaikan masalah mereka berdua atau tidak, karena saksi sudah kembali ke Timor Leste;



2. MARIANUS HILARIUS DE ROZARY :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri, yang menikah di Gereja Pniel Oebobo pada tahun 2012, saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar ceritera dari Ibu kandung Penggugat juga dari Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut ceritera yang saksi dengar dari mereka, kalau tergugat sering sekali mabuk-mabukan juga karena Tergugat telah memiliki perempuan lain dan sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan antara keduanya sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat, berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Nikah membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara agama Kristen di Gereja Pniel Oebobo pada tanggal 10 Desember 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Prasetyo Dharma Putra Siswanto yang lahir di Kupang tanggal 19 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni Ivon Agustina Mbau dan saksi Marianus Hilaius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De Rosary, dipersidangan menerangkan kalau saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara agama Kristen di Gereja Pniel Oebobo Kupang pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga emnenrangkan kalau saat menikah, keduanya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Prasetyo Dharma Putera Siswanto yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai ini disebabkan oleh karena seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering pulang sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena seringnya Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, kemudian melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian Penggugat pada sekitar bulan Mei tahun 2024, Penggugat menghubungi Ibu kandungnya untuk menjemput Penggugat dan saat ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat, dirumah mereka saat itu ada juga Tergugat, sehingga Ibu Penggugat memberitahukan ke Tergugat kalau akan membawa Penggugatpulang ke Kupang dan saat itu Tergugat menyetujuinya, karena memang Tergugat sendiri sudah mempunyai perempuan lain dalam hidupnya dan sudah pula tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena sesungguhnya hati keduanya sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, terbukti Tergugat sampai memiliki perempuan lain dalam hidupnya untuk menggantikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilgugatannya dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 1323/PKPS/KK/2012, Tertanggal 10 Desember 2012 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum seorang anak laki-laki yang bernama Prasetyo Dharma Putera Siswanto, yang lahir di Kupang tanggal 19 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15112016-0002, tetap dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H. Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,



Panitera Pengganti

Ttd

Emellya Rohi Kana, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

PNBP	<u>Rp30.000,00</u>
ATK	<u>Rp100.000,00</u>
PNBP Panggil	<u>Rp20.000,00</u>
Panggilan	<u>Rp54.000,00</u>
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp224.000,00